

## Kebijakan Pembiayaan LST Sektor Pembangunan Jalan Tol

---

### Pernyataan

Dokumen ini merupakan “Kebijakan Pembiayaan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) Sektor Pembangunan Jalan Tol” PT Bank Central Asia, Tbk berdasarkan SK No. 203/SK/DIR/2022 yang disusun sesuai dengan proses bisnis perusahaan dan mengacu pada regulasi dan standar terkait isu nasional maupun internasional. Kebijakan ini dibuat selaras dengan komitmen BCA dalam pembiayaan yang bertanggung jawab. Kebijakan ini menjadi payung sektoral yang menjadi dasar bagi BCA dalam memberikan pembiayaan kepada debitur sektor pembangunan jalan tol dengan memperhatikan risiko lingkungan, sosial dan tata kelola (LST). Adapun, implementasi kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap, efektif, dan efisien sesuai dengan ketersediaan sumber daya, kebutuhan, dan tingkat urgensi dari setiap aspek yang tercantum dalam kebijakan ini.

### Pendahuluan dan Ruang Lingkup

PT Bank Central Asia Tbk (BCA), untuk selanjutnya disebut sebagai “BCA” memahami bahwa pemberian kredit mengandung risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Sektor pembangunan jalan tol berpotensi menimbulkan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola. Oleh karena itu, BCA mempertimbangkan, mengelola dan menyelaraskan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) dalam menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan.

BCA mendorong debitur di sektor pembangunan jalan tol untuk meminimalkan dampak negatif dari kegiatan bisnisnya, sehingga sejalan dengan komitmen BCA dalam melakukan pembiayaan yang bertanggung jawab. Selaras dengan hal tersebut, asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian dijalankan BCA dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor pembangunan jalan tol agar kualitas portofolio pembiayaan terjaga dengan baik dan reputasi bank tetap terlindungi. Adapun, kebijakan ini berlaku untuk kredit produktif dengan kategori korporasi pada pembiayaan sektor pembangunan jalan tol.

### Kebijakan Pembiayaan Sektor Pembangunan Jalan Tol

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor pembangunan jalan tol, BCA memiliki kebijakan sebagai berikut.

#### 1. BCA mewajibkan (calon) debitur untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Memiliki kelengkapan dokumen terkait *readiness criteria*, izin usaha, lingkungan, dan sosial sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Menaati peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan kebijakan pemerintah yang berlaku terhadap (calon) debitur, terutama yang terkait dengan standar pelayanan

minimal jalan tol dan pembangunan jalan tol, keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja, lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial yang berlaku.

## 2. **BCA mendorong (calon) debitur untuk menerapkan praktik berkelanjutan, antara lain:**

- Memiliki kebijakan dan manajemen sistem yang jelas terkait pengelolaan lingkungan.
- Memiliki sertifikat yang terkait dengan aspek lingkungan, serta aspek kesehatan dan keselamatan kerja.
- Melaksanakan pembangunan yang memperhatikan langkah-langkah yang memadai dalam menjaga, melindungi, dan mengendalikan lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja.
- Mengelola dan memperbaiki kondisi lingkungan dari dampak aktivitas pembangunan, baik melalui rehabilitasi lahan maupun upaya lainnya.
- Melakukan dan memastikan adanya upaya-upaya pengurangan dampak pencemaran lingkungan, air, udara dan tanah.
- Meminimalkan gangguan kenyamanan masyarakat yang terdampak proyek pembangunan jalan tol, antara lain: mempertimbangkan waktu konstruksi sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat dalam bertani/berkebun/ berdagang/bersosialisasi, termasuk tidak merusak properti masyarakat dan meminimalkan terhalangnya akses transportasi masyarakat sekitar akibat pembangunan jalan tol.
- Melakukan program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat sekitar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- Memonitor sosialisasi proses pengadaan tanah oleh instansi yang berwenang kepada masyarakat terdampak dan memperhatikan proses pengantiannya.
- Memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Memastikan proses pembangunan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- Menerapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG).
- Memiliki inisiatif keberlanjutan terkait pelaksanaan LST.
- Melibatkan pemangku kepentingan secara strategis, efektif, dan efisien dalam mengelola aspek keberlanjutan dan pemetaan risiko LST.
- Melakukan evaluasi dampak LST guna memastikan tidak terdapat pelanggaran ketentuan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan kebijakan pemerintah sehingga dampak LST termitigasi dan teratasi.

### **Monitoring dan Evaluasi**

Dalam penerapan dan monitoring kebijakan tersebut di atas, BCA melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi kondisi (calon) debitur terhadap pemenuhan ketentuan dalam kebijakan yang bersifat wajib.
- Terus berupaya mendorong debitur untuk menerapkan praktik bisnis berkelanjutan.



## **Penutup**

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui:

### **GRUP ENVIRONMENT SUSTAINABILITY GOVERNANCE**

Menara BCA, Lantai 20

Grand Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310, Indonesia

Tel. (62 21) 2358 8000

E-mail : [corcom\\_bca@bca.co.id](mailto:corcom_bca@bca.co.id), [investor\\_relations@bca.co.id](mailto:investor_relations@bca.co.id), [corporate\\_governance@bca.co.id](mailto:corporate_governance@bca.co.id)